

KEDUDUKAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT
BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SLEMAN

SKRIPSI



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :


NAMA	: DEASY ARIANTY
NIM	: 20020610162
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
JURUSAN	: HUKUM KEPERDATAAN
KEKHUSUSAN	: PERDATA BW

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
2006

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Selasa tanggal
25 April 2006.

Penyusun



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DEWI NURUL MUSJTARI, SH., M.Hum

NIK : 153.027

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim dosen penguji pada

hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006



Mengesahkan,



Atas segerala cinta, do'a, dan pengorongan

Alah dan Mama

Kupersembahakan karyaku kecilkuku ini untuk

PERSEMBAHAN

Kepada Allah». (Layman Al-Hafiz)

Allah adalah lagi baik daripada Remuhan yang dilakukannya karena bermakna

„Ketuaan yang ditentu seorang dari manusia karena ketatannya kepada

(25 : Al Insyirah : 5-8)

yang kepada Tuhanmu yang mendekatnya kamu berharap»

sesatu manusia», kepada Tuhan yang dengan dunia-sungguh (manusia yang lain). Dan

sesudah kesulitan ada kepada Tuhan. Makanya apabila kamu telah selesai (dari

„Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kepada Tuhan. Sesungguhnya

(25 : Adu Dhuha : 4)

„Dan sesungguhnya akhir itu lagi baik bagiimu dari permulaan».

Be your self

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah, SWT., atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Keduudkan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univwesitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik misi maupun penyajiannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak antara lain :

- Allah S.W.T.
- Abah dan Mama yang telah begitu banyak berkorban, terima kasih untuk segala cinta, do'a, dan dukungannya yang tak terhingga sehingga saya jadi seperti sekarang ini.
- Kakak-kakaku, I'i dan ayui yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga serta persaudaraan yang indah, juga adikku ary yang n'dut dan lucu semoga jadi anak yang sholeh, dava,deny belajar yang yang rajin ya

- My soul and my honey Andy Firman, you are my everything, terima kasih tak terhingga untuk semuanya, yang selalu ada disaat suka dan duka.
Semoga hari yang bahagia selalu kita jelang.Kuliah yang bener ya biar cepet selesai kuliahnya.
- Thank you to tupe yang mau jagain toko dan selalu dengerin curhat ku, akhirnya kita wisuda bareng ya jenk tupe.
- Alm. Mbah yang selalu sabar menemani saya dirumah, mudah-mudahan semua amal ibadah mbah selama ini diterima Alah SWT, Amin.
- Makasih juga buat nenex yang mau nganterin ke penelitian, jangan kapok ya ngebantuin saya.
- Teman-teman semua yang telah memberikan motivasinya.
- Dekan fakultas Hukum UMY, Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
- Endang Heriani,S.H., M.Hum. dan P.Yuniarlin, S.H., M.Hum. dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
- Drs. Mujiyana, M.Si. dan Anang Sya'roni, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik.
- Seluruh dosen beserta Staf fakultas hukum UMY yang telah memberikan ilmunya selama saya kuliah dan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
- Almamaterku.
- BAPPEDA Yogyakarta dan BAPPEDA Sleman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

- Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Sumanto, S.H. terima kasih atas kerjasamanya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.

Kepada mereka semua dan juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Penulis tidak dapat membalas apa-apa atas semua jasa, bantuan dan segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis selain do'a semoga amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

DARTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN HALAMAN PERSEMAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT	
BUKTI	13
A. Pengertian Pembuktian.....	14
1. Sumber Hukum Pembuktian.....	16
2. Tujuan Pembuktian.....	20
3. Hal-hal yang di Buktiakan.....	20
4. Hal-hal yang tidak perlu di Buktiakan.....	22
5. Pihak yang Harus Membuktikan.....	25
6. Penilaian Pembuktian.....	26
7. Beban Pembuktian.....	28

B.	Macam-macam Alat Bukti.....	33
1.	Alat Bukti Tulisan atau Surat.....	33
2.	Aalat Bukti Saksi.....	34
3.	Alat Bukti Persangkaan.....	36
4.	Alat Bukti Pengakuan.....	37
5.	Alat Bukti Sumpah.....	39
6.	Pemeriksaan Setempat.....	41
7.	Keterangan Ahli.....	42
BAB III	TINJAUAN TENTANG ALAT BUKTI SURAT.....	43
A.	Macam-macam Alat Bukti Surat.....	44
B.	Fungsi Akta.....	51
C.	Kekuatan Pembuktian Akta.....	53
D.	Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	60
A.	Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 109/Pdt.G/1993/PN/SLMN.....	60
B.	Analisis Data.....	72
BAB V	KESIMPULAN.....	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Akta Notaris Nomor 65

Lampiran II : Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.109/Pdt.G/1993/PN.SLMN.

Lampiran III : Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.93/PDT/1994/PTY.

Lampiran IV : Putusan Mahkamah Agung No.898 K/PDT/1995.